

PARENTAL LIABILITY PADA PIDANA PENGGANTI UNTUK ANAK BERHADAPAN HUKUM

[**Parental Liability Substitute Criminal Penalties For Children Who Commit Crimes**]

Yuni Ristanti¹⁾, Ahwan^{2)*}

Universitas Mataram

¹⁾*yuniristanti29@staff.unram.ac.id*, ²⁾*Ahwan@staff.unram.ac.id (corresponding)*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dan keterbatasan sistem peradilan pidana anak masih menempatkan tanggung jawab pidana secara individual pada anak, tanpa memperhitungkan peran orang tua sebagai pihak yang berpengaruh dalam pembentukan perilaku anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar normatif, relevansi, dan kemungkinan penerapan konsep *parental liability* atau pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai bentuk pidana pengganti terhadap anak yang melakukan kejahatan berat. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan historis. Melalui analisis terhadap KUHP Nasional, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, serta praktik di beberapa negara seperti Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *parental liability* dapat dijadikan sarana pembaharuan hukum pidana anak yang berorientasi pada keadilan restoratif. Konsep ini menempatkan orang tua sebagai subjek hukum aktif melalui sanksi edukatif dan sosial, seperti pendidikan pengasuhan (*parenting education*), kerja sosial, dan rehabilitasi keluarga, sehingga hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan memulihkan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua; Pidana Pengganti; Kejahatan Anak; Hukum Pidana Anak; Reformasi Hukum; Restorative Justice.

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing number of children facing criminal penalties and the limitations of the juvenile criminal justice system, which still places individual criminal responsibility on children, without considering the role of parents as influential parties in shaping children's behavior. The purpose of this study is to analyze the normative basis, extent, and possibility of implementing the concept of parental liability or criminal responsibility of parents as a form of substitute punishment for children who carry out serious crimes. The research method used is normative legal research with a statutory, case, and historical approach through an analysis of the National Criminal Code, the Juvenile Criminal Justice System Law, and practices in several countries, such as the Philippines. The results of the study indicate that the application of parental liability can be used as a means of reforming juvenile criminal law oriented towards restorative justice. This concept places parents as active participants through educational and social sanctions such as parenting education, social work, and family rehabilitation, so that the law not only punishes but also educates and restores.

Keywords: Parental Criminal Liability; Substitute Criminal Law; Child Crimes; Juvenile Criminal Law; Legal Reform; Restorative Justice

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai anak tidak dapat dilepaskan dari karakteristiknya sebagai individu yang secara sikap, kemampuan berpikir, dan kecakapan hidup masih berada dalam tahap perkembangan sehingga belum mencapai kematangan. Indonesia telah mencanangkan visi *Indonesia Emas 2045* sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 undang-undang nomor 59 tahun 2024 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Untuk mewujudkan visi tersebut salah satunya ditopang oleh kualitas anak-anak sebagai penerus bangsa. Dalam kerangka hukum, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sejak tahun 1990 Indonesia meratifikasi dan mengadopsi prinsip-prinsip Konvensi hak-hak anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*. Konvensi ini menetapkan beberapa prinsip utama terkait anak, yaitu prinsip tanpa diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak atas kehidupan, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta prinsip penghormatan terhadap pendapat anak.

Anak-anak tidak terlepas dari keterlibatan dalam tindakan kriminal maupun menjadi korban kejahatan. Berdasarkan data SIMFONIPPA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), kekerasan terhadap anak tercatat cukup signifikan. Pada periode Januari hingga Desember 2023, tercatat 3.861 anak sebagai pelaku, yang terdiri dari 3.353 anak laki-laki dan 477 anak perempuan. Dari Januari sampai Agustus 2023, sebanyak 4.322 anak menjalani proses pengadilan di tingkat Pengadilan Negeri (PN), sementara 427 anak berperkara di tingkat Pengadilan Tinggi (PT). Totalnya, ada 4.749 anak yang terlibat dalam proses hukum, dengan 246 anak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan 7 anak mengajukan Peninjauan Kembali.(Marzuki *et al.*, 2024).

Laporan dari EMP Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan bahwa dalam rentang waktu Januari hingga 10 Juli 2024, sebanyak 8.351 anak telah ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai perkara kejahatan dan kekerasan. Pada bulan Mei 2024, jumlah anak yang menjadi tersangka mencapai puncaknya dengan 1.481 kasus. Data EMP juga mencatat total 40.079 anak yang berurusan dengan hukum sejak awal 2024. Dari keseluruhan, sekitar 20,83% anak tercatat sebagai pelaku atau tersangka, 49,37% merupakan korban kejahatan, dan 29,78% berperan sebagai saksi. Kondisi ini memperlihatkan tingginya tingkat keterlibatan anak dalam proses hukum (*Pusiknas Bareskrim Polri, 2014*).

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja tidak hanya sebatas pada kenakalan biasa, tetapi telah berkembang menjadi tindak kriminal. Contoh kenakalan remaja yang umum terjadi meliputi tawuran atau perkelahian serta perilaku seks bebas. Namun, saat ini remaja juga terlibat dalam tindakan kriminal yang lebih serius, seperti pencurian, pelecehan seksual, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, penipuan, bahkan pembunuhan. (Redian Syah Putra, 2016). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak yang dipengaruhi oleh banyak faktor baik dari lingkungannya maupun dampak dari globalisasi.

Contohnya, Kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan tiga anak SD di Gresik. Ketiganya bahkan diketahui menjual motor curian tersebut hanya seharga Rp150 ribu demi bisa bermain di pusat hiburan (Prasetyafh, 2025). Hal ini cukup memperihatinkan, dan menjadi tantangan pemerintah untuk mengendalikan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Akan tetapi dari kasus ini juga dapat dinilai bahwa hasil pencurian yang dilakukan oleh anak digunakan untuk bermain sebagaimana sewajarnya anak menggunakan uangnya. Tidak di gunakan untuk kejahatan lainnya atau sesuai kebutuhan orang dewasa pada umumnya.

Seperti yang kita pahami bersama Indonesia menganut sistem peradilan pidana anak diatur secara khusus dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012. Dalam pemberian sanksi pidana bagi anak, undang-undang ini mengadopsi konsep restoratif. Bagian yang paling mendasar dalam Undang-Undang peradilan ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengatur definisi Anak berkonflik dengan hukum pada Pasal 1 angka 3 yang berbunyi “anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Selanjutnya, Pasal 21 berbunyi: “Anak yang belum berusia dua belas tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali atau

mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan". Sanksi tindakan berupa pengembalian anak kepada orangtuanya seringkali dinilai oleh masyarakat bukan merupakan hukuman, sehingga anak-anak dibawah usia 12 tahun yang melakukan kejahatan dianggap lepas dari hukuman karena hanya di kembalikan ke orangtuanya.

Jika kita berpikir secara jelas, anak yang melakukan kejahatan terutama kejahatan berat dan di sanksi dikembalikan kepada orangtuanya, semenjak si anak melakukan kejahatan dapat dinilai bahwa orangtua dianggap gagal dalam mendidik anaknya. Sehingga konsep pengembalian anak ke orangtuanya harus telaah secara mendalam. Sehingga penulis tertarik menelusuri lebih dalam bagaimana konsep sanksi tindakan berupa pengembalian anak kepada orangtuanya. Dan bagaimana peran orangtua jika menjadi bagian dari sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dilakukan dengan cara mengkaji norma, asas, dan doktrin hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua dan pidana pengganti bagi anak.(Soedjono Soekanto, 1986) Penelitian ini menelaah adanya kekosongan norma dalam pengaturan tanggung jawab pidana orang tua terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, serta relevansinya dengan prinsip *vicarious liability* dalam hukum pidana modern. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis norma hukum positif yang berlaku serta memberikan argumentasi terhadap kemungkinan penerapan konsep parental liability dalam pembaharuan hukum pidana anak di Indonesia (H. Ishaq, 2017).

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, yang terdiri atas beberapa bentuk pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum positif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak. Melalui pendekatan ini peneliti menelusuri dasar normatif dan yuridis mengenai tanggung jawab pidana, baik terhadap anak maupun terhadap orang tua. Kedua, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis (*historical approach*), dengan menelusuri perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana dari masa ke masa, termasuk konsep *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti yang berkembang dalam sistem hukum lain seperti di Filipina. Pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana ide *parental liability* dapat diadaptasi sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana anak di Indonesia (Marzuki, 2016).

Bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer diantaranya peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang secara langsung mengatur atau berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan anak. Bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para pakar hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Ensiklopedia, dan sumber informasi hukum lainnya yang memperkaya pemahaman terhadap konsep yang dikaji.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum yang relevan dikumpulkan, diinventarisasi, dan disistematisasi sesuai dengan fokus permasalahan penelitian, yaitu pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai bentuk pidana pengganti terhadap anak yang melakukan kejahatan berat. Proses pengumpulan bahan hukum juga dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber hukum nasional dan internasional yang membahas konsep *vicarious liability* dan *parental responsibility*, agar diperoleh gambaran komprehensif mengenai penerapannya dalam konteks hukum pidana anak. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan *analisis deduktif*. Analisis isi digunakan untuk memahami makna dan substansi dari ketentuan peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum yang relevan, sedangkan analisis deduktif dilakukan dengan menarik

kesimpulan dari ketentuan umum menuju kondisi khusus. Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari asas-asas umum pertanggungjawaban pidana menuju pada konsep khusus mengenai *parental liability* sebagai pidana pengganti dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai potensi penerapan konsep *parental liability* dalam sistem hukum nasional, serta menjadi landasan bagi pembaharuan hukum pidana anak yang lebih humanis, edukatif, dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Penelitian ini tidak hanya menilai aspek normatif, tetapi juga berupaya memberikan alternatif konseptual dalam rangka pembinaan dan rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum beserta tanggung jawab moral dan hukum orang tuanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum pidana, asas dasar kesalahan dirangkum dalam pepatah *Latin nullum crimen sine culpa*, atau dalam formulasi Belanda, *geen straf zonder schuld*, yang artinya “tidak” hukuman tanpa kesalahan”(satochid Kartanegara, no date). Meskipun asas ini tidak secara eksplisit dikodifikasikan dalam hukum perundang-undangan, namun asas ini dikenal luas dalam doktrin hukum tidak tertulis. Kesalahan, dalam konteks ini, mengacu pada suatu kesalahan tertentu kondisi psikologis pelaku, yang harus terkait secara kausal dengan tindakan criminal berkomitme (Muttaqin, 2024).

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan pelaku (liability based on fault), bukan semata-mata terpenuhinya semua unsur tindak pidana. Kesalahan dianggap sebagai faktor utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya sebagai elemen mental dalam tindak pidana itu sendiri. (Suslianto and Ismet Hadi, 2022).

pada penelitian (Jananuraga and Cahyaningtyas, 2021) “*The pattern of criminal liability in legislation is basically impossible to transfer responsibility to other people. It can be seen in the main principle in criminal law, especially in the Continental European system or Civil Law, this Responsibility is direct liability based on law or what is often referred to as strict liability*”. Pernyataan tersebut mendukung pola pengaturan pertanggungjawaban pidana KUHP lama pada dasarnya tidak mungkin mengalihkan pertanggungjawaban kepada orang lain. Hal ini dapat dilihat pada asas utama dalam KUHP lama. yaitu mengatur asas dasar kesalahan, bahwa hanya orang yang melakukan kesalahan saja yang dapat di pidana. Akan tetapi, KUHP Nasional memberikan kesempatan untuk berlakunya pidana pengganti.

Dapat dijelaskan kembali mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana sesuai pasal 36 ayat 1 dan 2 KUHP Nasional:

- “ (1) *Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.*
- (2) *Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.*

Pasal 36 ini mengatur mengenai siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan melihat unsur subyek hukum pelaku yaitu adanya unsur kesengajaan dan kealpaan. Jika ditinjau dari pertanggungjawaban anak, maka berdasarkan pasal 40 KUHP Nasional. Berbuyut, Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun. Sehingga dalam hal ini anak dibawah 12 tahun tidak dapat dipidana. Melainkan dapat di kenakan sanksi tindakan sebagaimana di atur dalam undang-undang system peradilan pidana anak.

Pertanggungjawaban pribadi (*personal liability*) diatur dalam pasal 37 KUHP Nasional, berbunyi:

Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat: a. dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau b. dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain

Pada bagian penjelas pada pasal 37 ini memberikan definisi mengenai *strict liability* dan *vicarious liability*, ketentuan ini ditujukan bagi tindak pidana yang mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) atau pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang dinyatakan secara tegas oleh undang-undang yang bersangkutan, yaitu:

*Huruf a, Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang menentukan bahwa Pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana dari perbuatannya. Huruf b, Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang menentukan bahwa, setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya”.*

Pada dasarnya anak di bawah 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional dalam pasal 40 akan tetapi pada pasal 21 UUSPA mengatur pemberian sanksi tindakan, yang khususnya pengembalian kepada orangtua (Indah, 2024).

Pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia menerapkan konsep *individual liability*. Menurut konsep ini, setiap individu yang melakukan tindak pidana wajib bertanggung jawab atas perbuatannya dan menerima hukuman yang sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Hukuman diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan tersebut. (Indah, 2024). Sehingga dalam hal ini *vicarious liability* tidak dapat diterapkan pada UUSPA, akan tetapi untuk pembaruan kedepannya dapat digunakan ajaran *vicarious liability*.

Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun hanya dapat dijatuhi tindakan. Adapun jenis-jenis tindakan tersebut diatur dalam Pasal 82 UU SPPA, yang mencakup antara lain: “*pengembalian anak kepada orang tua atau wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; penempatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS); kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta; pencabutan surat izin mengemudi; serta kewajiban melakukan perbaikan atas akibat dari tindak pidana yang dilakukan*” (Indah, 2024).

Pada peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, Bab III Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan, Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Tindakan, Paragraf 2 tentang Tindakan Pengembalian Kepada Orang Tua/Wali, yaitu : “*Passal 31 (1) Anak yang dikembalikan kepada orang tua/Wali wajib diberikan pendampingan dan pembimbingan. (2) Tindakan pengembalian Anak kepada orang tua/Wali dilakukan oleh Jaksa dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan. (3) Pendampingan dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial untill jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Anak dikembalikan kepada orang tua/Wali. (4) Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial menyampaikan perkembangan hasil pendampingan dan pembimbingan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa*”.

Anak yang melakukan kejahatan dan telah diawasi dan dididik oleh kedua orangtuanya atau walinya, hal ini menunjukkan ada kekeliruan sehingga perlu adanya penelusuran lebih lanjut bagaimana seorang anak dibawah usia 12 tahun bisa melakukan kejahatan. Tidak cukup hanya anak yang diperbaiki karena telah mengalami kerusakan, orangtua si anak yang lalai dalam tanggungjawabnya pun harus ikut serta diperbaiki atas kelalainnya sehingga anaknya melakukan kejahatan.

Pertanggungjawaban ini timbul dengan adanya, akibat hubungan yang erat antara keluarga dengan anak selama anak belum dewasa dan mudah terpengaruh, serta pada masa-masa sesudahnya, maka keluarga memainkan peranan yang amat penting dalam menentukan pola-pola tingkah laku yang akan diperlihatkan oleh anak.(Momon Martasaputra, 1969)

Pada *The law dictionary* ('The Law Dictionary', 1910) pertanggungjawaban orang tua dikenal dengan istilah *parental liability* yaitu istilah yang menggambarkan tanggung jawab orang tua atas tindakan yang salah atau kerusakan dan cedera yang dilakukan oleh anak di bawah umur (*a term that describes the responsibility of parents for a wrongful act or damage and injury that is committed by a minor child*).

Selain itu dalam undang-undang perlindungan anak, undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, berbunyi:

Anak adalah “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b). menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c). mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan (d). memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa peran orang tua tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan fisik, melainkan juga mencakup pemenuhan kebutuhan psikis, emosional, dan moral anak. Orang tua dituntut untuk menjadi garda terdepan dalam melindungi anak dari berbagai bentuk ancaman. Dengan adanya kewajiban tersebut, orang tua diharapkan mampu memberikan lingkungan yang aman, sehat, dan positif bagi tumbuh kembang anak, sehingga anak tidak mudah terjerumus dalam perilaku criminal. Lebih jauh, pengaturan ini juga menegaskan perlindungan anak itu tanggung jawab bersama baik itu, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Namun, apabila orang tua lalai dalam menjalankan peran tersebut, maka negara berkewajiban hadir untuk memberikan perlindungan secara hukum maupun sosial guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak, khususnya bagi anak ABH.

Harifin Mahkamah Agung RI dalam konferensi pejabat peradilan atau *International Association for Court Administrator* (IACA) dalam wawancaranya, “Misalnya orangtua anak tidak mampu, maka anak ini dijadikan anak negara dan karena itu ditampung di lapas anak”(jpnn.com, no date). Menurut pandangan penulis jika anak melakukan kejahatan maka orangtua di anggap gagal dalam mendidik anaknya, tetapi bukan berarti tidak dapat diperbaiki. Dalam hal ini tidak hanya anak yang diperbaiki melainkan orangtua juga yang dianggap gagal mendidik anaknya.

Pengaturan mengenai *vicarious liability* pada saat ini memang ada ditujukan pada kejahatan korporasi, akan tetapi pemberlakuan pada undang-undang lain sangat memungkinkan karena kalimat penjelas pada pasal ini tidak secara khusus merujuk pada korporasi sehingga doktrin ini dapat juga diberlakukan. Dengan harapan mengurangi kejahatan yang di lakukan oleh anak dengan memperbaiki keduanya. Selain itu, orangtua dapat mendidik anaknya lebih ekstra dan mengurangi kelalaian orangtua dalam mendidik anaknya.

Dalam ketentuan penjelas ini jelas memberikan ruang ajaran *vicarious liability* dapat berkembang ke peraturan yang lainnya. Misalnya dalam hal ini undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terhadap anak yang usia dibawah 12 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 40 KUHP Nasional tidak dapat dijatuhi pidana. Pertanggungjawaban pengganti sebenarnya tidak asing bagi beberapa wilayah di Indonesia. salah satunya Lampung masyarakat suku Baduy dan suku Aga di Bali. Orang tua/keluarga memiliki peran penting terhadap perilaku anak-anaknya. Orang tua, bahkan sukunya, turut bertanggung jawab atas apa yang diperbuat anak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana pada masyarakat adat Sumatera Barat, Lampung, dan Baduy belum menggunakan model pertanggungjawaban individual sebagaimana yang berlaku di Indonesia saat ini. Anak sebagai bagian tak terpisahkan dari suatu masyarakat, tentu saja pertumbuhan dan perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan. Keluarga merupakan lingkungan terdekat, dan orang tua merupakan pendidik pertama sekaligus pembimbing utama perilaku anak. (*Parents / families have an important role in their children's behavior. Parents, even their tribes, are also responsible for what the child does. This shows that the form of criminal responsibility in the indigenous peoples of West Sumatra, Lampung and Baduy does not use the model of individual accountability as applicable in Indonesia today. Children as an inseparable part of a community, certainly influenced in their growth and development from the environment. The family is the closest environment, and parents are the first educators and the main supervisor of children's behavior*).

Budaya Indonesia, khususnya budaya Suku Aga Bali dan Suku Lampung, telah menerapkan pertanggungjawaban pidana orangtua untuk mengantikan pertanggungjawaban anak atas segala perbuatan yang menyebabkan kerugian atau cedera korban. Bentuk pertanggungjawaban orangtua disini berupa denda dan restitusi bagi korban yang mengalami kerugian atau cedera. Orangtua dari anak yang telah melakukan tindak pidana harus membayar denda kepada masyarakat dan segera membayar restitusi untuk memulihkan kerugian atau cedera tersebut (“*Indonesian culture, especially*

Aga Balinese Tribes Culture and Lampung Tribes Culture had applied criminal parental responsibility to replace child's responsibility for any conducts which caused harms or injuries of victim. The shape of parental responsibility here such as fine and restitution for victim who had gotten any injuries or harms. The parent of the child who had committed an offence should pay fine to the society and at once to pay restitution to restore harm or injuries" (Rozah, 2017)).

Suku Baduy di Lampung dan Suku Aga di Bali merupakan salah satu hukum adat yang sudah ada sejak lama dan di akui dalam peraturan di Indoensia. Pemberlakuan pertanggungjawaban orangtua ini sudah di terapkan pada suku-suku tersebut. sehingga dalam menerapkannya dalam system peradilan pidana anak dapat dilakukan dengan mengadopsi kebiasaan atau hukum adat yang ada di Indonesia.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia pada dasarnya telah mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Namun, pengaturan yang ada masih belum secara tegas menempatkan orang tua sebagai subjek hukum yang berperan aktif dalam proses pembinaan, rehabilitasi, dan pendidikan anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam praktiknya, tanggung jawab orang tua cenderung berhenti pada aspek moral dan sosial, bukan pada tanggung jawab hukum yang konkret dan terukur dalam proses pemulihan perilaku anak.

Peran orang tua memiliki nilai strategis dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Ketika anak melakukan tindak pidana, sering kali faktor keluarga, pola asuh, dan lingkungan rumah menjadi latar belakang yang signifikan. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana anak perlu diarahkan untuk menempatkan orang tua dalam posisi rehabilitatif dan edukatif, bukan semata-mata sebagai pihak pasif. Orang tua perlu dilibatkan secara hukum melalui mekanisme pembinaan bersama lembaga sosial, pekerja sosial, atau Balai Pemasyarakatan agar proses pemidanaan anak benar-benar berorientasi pada pemulihan dan pendidikan, bukan pembalasan.

Selain itu, pembaharuan hukum ini penting untuk memperkuat paradigma keadilan restoratif, di mana penyelesaian perkara anak tidak hanya berfokus pada perbuatan dan sanksi, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial antara anak, korban, keluarga, serta masyarakat. Dengan menempatkan orang tua sebagai bagian dari sistem rehabilitasi karena kegagalannya dalam mendidik anaknya, sehingga diperlukan juga edukasi baginya, selain itu hukum pidana anak di Indonesia dapat berjalan lebih humanis, berkeadilan, dan sejalan dengan nilai-nilai perlindungan anak serta tujuan pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter.

Pernyataan mengenai, hukum progresif mengubah cara penerapan hukum dan kenyataan penerapan hukum positif secara literal hanyalah sarana hukum yang mempunyai tujuan, misi dan dimensi spiritual. Penilaian keberhasilan metode hukum tersebut tidak dilihat semata dan penerapan hukum materiil dan formiil saja, tetapi penerapan yang bermakna dan kualitatif.(Handayani and Alfardo, 2025)

Dalam konteks Pidana Pengganti bagi Orang Tua, hukum progresif menolak pandangan legalistik yang hanya menilai penegakan hukum berdasarkan pemenuhan unsur formil dan materiil tindak pidana. Sebaliknya, hukum harus mampu memberikan pemulihan sosial dan moral yang bermakna bagi anak, orang tua, dan masyarakat. Sistem hukum pidana anak yang selama ini menitikberatkan pada pemidanaan individu anak pelaku kejahatan cenderung mengabaikan akar sosiologis dan psikologis dari perbuatan tersebut. Hukum progresif mendorong agar sistem peradilan pidana anak tidak berhenti pada pembalasan, melainkan menjadi sarana perubahan perilaku dan pemulihan hubungan sosial. Melalui konsep Pidana Pengganti bagi Orang Tua, hukum diarahkan tidak hanya untuk menegakkan norma, tetapi juga memperbaiki struktur keluarga yang rusak. Dengan demikian, hukum tidak lagi dipandang sebagai "alat kekuasaan" yang menghukum, tetapi sebagai "alat kemanusiaan" yang mendidik.

Pidana pengganti bagi orang tua merupakan manifestasi dari hukum progresif karena memuat dimensi edukatif, sosial, dan spiritual.

- a) Edukasi: Melalui program *parenting education* dan kerja sosial, orang tua didorong untuk memahami kembali makna tanggung jawab moral terhadap anaknya.
- b) Sosial: Melibatkan lembaga sosial dan psikolog anak mencerminkan pendekatan holistik, di mana hukum tidak berdiri sendiri, tetapi bekerja sama dengan ilmu sosial dan psikologi untuk membentuk perilaku yang lebih baik.

c) Spiritual: Hukum berfungsi sebagai sarana introspeksi moral bagi orang tua, mengembalikan kesadaran bahwa mendidik anak adalah tanggung jawab etis, bukan sekadar kewajiban hukum.

Dengan cara ini, keberhasilan hukum tidak lagi diukur dari berapa banyak anak yang dihukum atau kasus yang diselesaikan, tetapi dari seberapa jauh hukum mampu mengubah perilaku dan memulihkan kehidupan sosial keluarga.

Hukum progresif menilai keberhasilan hukum bukan dari kepatuhan formal, melainkan dari makna substantif yang dihasilkan. Dalam konteks ini, penerapan pidana pengganti bagi orang tua merupakan inovasi hukum yang bermakna dan kualitatif karena:

- a) Menggeser fokus dari penghukuman ke pembinaan dan pemulihan sosial.
- b) Menempatkan orang tua sebagai subjek hukum aktif, bukan hanya penonton dalam proses peradilan anak.
- c) Mendorong kolaborasi antara hukum, psikologi, dan lembaga sosial dalam satu sistem yang berorientasi pada kemanusiaan.

Penerapan konsep ini juga menunjukkan keberanian hukum nasional untuk keluar dari paradigma lama yang kaku (*rigid law enforcement*) menuju sistem yang lebih adaptif terhadap realitas sosial dan nilai keadilan substantif.

Hukum progresif mengandung dimensi spiritual dalam arti bahwa penerapan hukum harus menyentuh nurani dan nilai moral masyarakat. Dalam hal ini, pidana pengganti bagi orang tua tidak dimaksudkan untuk menyalahkan, tetapi membangkitkan kesadaran tanggung jawab dan kasih sayang dalam keluarga. Keadilan tidak diukur dari hukuman yang dijatuhan, melainkan dari pemulihan harmoni sosial dan keseimbangan moral antara anak, orang tua, dan masyarakat untuk anak yang melakukan tindak pidana. Dengan memperluas tanggung jawab hukum kepada orang tua, sistem hukum Indonesia diarahkan menjadi alat pencerahan sosial yang menuntun keluarga menuju kesadaran hukum yang lebih matang. Hukum menjadi sarana pendidikan publik bukan hanya sarana penghukuman yang mengajarkan bahwa setiap perbuatan anak adalah cerminan dari lingkungan keluarga yang membentuknya.

Beberapa negara menerapkan pertanggungjawaban pengganti terhadap anak dibawah umur yang melakukan kejahatan. Salah satunya “*Filipina, selain sang anak yang dimintai pertanggungjawaban pidana, sistem peradilan pidana anak di negara Filipina juga mengatur mengenai tanggung jawab bersama orang tua. Hal ini diatur dalam Pasal 6 tentang perubahan pasal 20 Republic Act No. 9344 bagian 20-D yang mengatur mengenai kewajiban tanggung jawab bersama orang tua, termasuk kewenangan pengadilan untuk menetapkan intervensi dan konseling yang didasarkan dari rekomendasi tim multidisiplin IJISC atau LSWDO yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anak. Pertanggungjawaban pidana anak di negara Filipina menerapkan konsep Vicarious Liability atau pertanggungjawaban pengganti*” (Indah, 2024).

Indonesia dalam undang-undang SPPA masih menerapkan konsep strick liability terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Bahkan juga pidana penjara yang memang dikhususkan untuk anak-anak. Akan tetapi anak yang berusia dibawah 12 tahun hanya diberikan sanksi tindakan. Khususnya sanksi tindakan berupa pengembalian kepada orangtua jika kita melakukan perbandingan dengan negara Filipina yang sudah menerapkan ajaran vicarious liability dimana tidak hanya anak yang dikenakan sanksi tetapi juga orangtua.

Seperti yang di sebutkan oleh putri dalam tulisannya bahwa anak dan orangtua bertanggungjawab secara bersama. Sehingga anak tidak begitu saja lepas dari sanksi pidana juga orangtua yang merupakan pihak yang berkewajiban mendidik, merawat anaknya yang di sebut gagal karena anak melakukan kejahatan harus secara bersama-sama diperbaiki. Dalam hal ini Indonesia harusnya menerapkan rehabilitasi keluarga, bukan pemonjaraan.

Selama ini menerapkan pidana penjara terhadap anak kurang memberikan efek jera hal ini dapat dilihat dari pengulangan tindak pidana yang di lakukan oleh anak. Selain itu, anak juga menjadi alat baik dari orangtua atau wali dan orang sekitarnya untuk melakukan kejahatan. Dengan melakukan berbaikan untuk keduanya diharapkan dapat mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Sehingga dalam meregulasi sanksi pengganti untuk orangtua wajib mengikuti program parenting education. Yaitu orang tua yang anaknya melakukan tindak pidana diwajibkan mengikuti pelatihan pendidikan pengasuhan anak. Program ini dilaksanakan oleh lembaga sosial, psikolog, dan

Balai Pemasyarakatan(lemabaga yang sudah diatur sedemikian rupa dalam UUSPA). Hal ini diharapkan agar orang tua memahami pola asuh positif, kontrol emosi, dan strategi komunikasi efektif dengan anak. Selain itu, evaluasi berkala oleh lembaga sosial dan psikolog anak dapat juga dilakukan. Misalnya dilakukan setiap 3–6 bulan oleh lembaga sosial dan psikolog anak untuk menilai perubahan perilaku orang tua dan anak. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk menentukan apakah sanksi edukatif sudah tercapai atau perlu diperpanjang.

Pendekatan *Vicarious Liability* diterapkan secara terbatas bukan untuk menghukum, tetapi untuk merehabilitasi hubungan, kelalaian orang tua dan anak. Untuk mengimplementasikan konsep ini, diperlukan revisi dan penguatan norma dalam peraturan perundang-undangan. Penambahan Bab Baru: “Pertanggungjawaban Orang Tua” Bab ini mengatur mekanisme pelibatan orang tua dalam tindak pidana anak, baik dalam tahap diversi, penjatuhan tindakan, maupun pembinaan pasca putusan. Mengatur bentuk pidana pengganti berbasis edukatif dan sosial sebagaimana diuraikan di atas. Memastikan bahwa pelaksanaan sanksi dilakukan oleh jaksa, pembimbing kemasyarakatan, lembaga sosial, dan psikolog anak secara terintegrasi.

Selain konsep *parental liability* dan meregulasi peraturan UU SPPA diperlukan juga integrase antar Lembaga, misalnya Kejaksaan berperan sebagai koordinator pelaksanaan sanksi. Lembaga Sosial dan Psikolog Anak memberikan pendampingan serta evaluasi terhadap perilaku keluarga. Kementerian PPPA dan Kemensos menyiapkan kurikulum parenting dan fasilitas rehabilitasi keluarga.

PENUTUP

Simpulan

Masalah anak yang berkonflik dengan hukum tidak semata disebabkan oleh perilaku anak itu sendiri, tetapi juga mencerminkan kegagalan fungsi pengasuhan dalam keluarga. Selama ini, sistem hukum pidana anak masih berorientasi pada pertanggungjawaban individu anak dan belum memberikan ruang bagi tanggung jawab orang tua. Konsep Pidana Pengganti bagi Orang Tua hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, bukan dengan tujuan menghukum secara represif, melainkan menumbuhkan kembali kesadaran moral dan sosial orang tua terhadap pembinaan anak. Melalui pendekatan edukatif dan sosial seperti pembinaan keluarga, pelatihan parenting, kerja sosial, dan evaluasi psikologis, orang tua diarahkan untuk memperbaiki pola asuh serta memperkuat relasi keluarga. Konsep ini sejalan dengan hukum progresif yang memandang hukum bukan hanya sebagai aturan formal, tetapi sebagai sarana kemanusiaan yang bermakna dan transformatif. Hukum progresif menilai keberhasilan penerapan hukum dari kualitas pemulihannya sosial dan moral, bukan semata kepastian prosedural. Pidana pengganti bagi orang tua merupakan wujud nyata pembaharuan hukum pidana anak yang lebih humanis dan berkeadilan. Pembaharuan ini perlu dituangkan dalam revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) agar sistem hukum Indonesia tidak hanya menegakkan norma, tetapi juga membangun kesadaran, tanggung jawab, dan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, hukum berperan tidak sekadar menghukum, melainkan mendidik dan memulihkan, sejalan dengan cita keadilan substantif dan nilai kemanusiaan yang menjadi ruh hukum progresif.

Saran

Orang tua harus lebih bertanggungjawab terhadap konflik anak, sebab hukum sudah hadir untuk mengadili orang tua atas kelalaiannya terhadap anak. Seorang anak juga harapannya diberi kesadaran terkait hukum yang berlaku untuk usia anak.

DAFTAR PUSTAKA

- H. Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi)*. cetakan 1. Bandung: Alfabeta.
- Handayani, E. and Alfardo. (2025). ‘Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif’, *Cakrawala Hukum*, 27(1), pp. 10–18. Available at:

- https://www.researchgate.net/publication/390070362_Penemuan_Hukum_oleh_Hakim_dalam_Perspektif_Hukum_Progresif.
- Indah, P.J. (2024) ‘Optimalisasi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Negar Filipina)’, 03(02), pp. 158–166. Available at: <https://share.google/h0rrWO9a67vVtqnhA>.
- Jananuraga, H.A. and Cahyaningtyas, I. (2021) ‘Parental Responsibility Toward Child as Criminal Offender in Indonesian Criminal Reform’, 6(May), pp. 69–82. Available at: <https://doi.org/10.15294/ijcls.v6i1.30140>.
- jpnn.com (no date) *Hakim Kembalikan Anak ke Orang Tua (proses hukum anak yang terlibat kasus kriminal)*. Sulawesi Selatan. Available at: <https://pn-palopo.go.id/berita/berita-terkini/77-hakim-kembalikan-anak-ke-orang-tua-proses-hukum-anak-yang-terlibat-kasus-kriminal#:~:text=Ketua%20MA%20Harifin%20Tumpa%20mengatakan,tiga%20tahun%20lalu>
- Marzuki, P.M. (2016) *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Surabaya: Prenadamedia Grup.
- Marzuki, S. et al. (2024) *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*. Edited by Festy Rahma Hidayati. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Momon Martasaputra (1969) *Asas-Asas Kriminologi*. Bandung: ALUMNI BANDUNG 1969.
- Muttaqin, A. (2024) ‘A Review of the Principle Geen Straf Zonder Schuld in Criminal Liability for Fraud Through Mystical Ritual Modus’, *Peradaban Hukum*, 2(2), pp. 58–61. Available at: <https://jph.ubb.ac.id/index.php/jph/article/view/6/16>.
- Prasetya (2025) ‘Pakar Hukum Pidana Tanggapi Kasus Anak di Bawah Umur Curi Motor’, *Prasetya Online portal berita kampus UB*. Available at: <https://prasetya.ub.ac.id/pakar-hukum-pidana-tanggapi-kasus-anak-di-bawah-umur-curi-motor>
- Pusiknas Bareskrim Polri, (2014) ‘Tiap Bulan, Lebih 1.000 Anak Jadi Tersangka Kejahatan’. Available at: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_bulan,_lebih_1.000_anak_jadi_tersangka_kejahatan.
- Redian Syah Putra (2016) ‘Kriminalitas Dikalangan Remaja (Studi Terhadap Remaja Pelaku Pencabulan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru)’, *JOM FISIP*, 3(1), pp. 1–14. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/33120-ID-kriminalitas-di-kalangan-remaja-studi-terhadap-remaja-pelaku-pencabulan-di-lemba.pdf>.
- Rozah, U. (2017) ‘The Parental Responsibility Concept In Replacing Criminal Responsibility Of Child To Parent (The Study Of Indonesian Tribes Culture In Lampung And Aga Balinese Tribes)’, 02(11), pp. 342–348.
- Satochid Kartanegara (no date) *Hukum Pidana*. bagian II. Balai Lektur Mahasiswa.
- Soedjono Soekanto (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. cetakan ke. Jakarta: UI-Press.
- Suslianto and Ismet Hadi (2022) ‘Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Dalam ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan’, *At-Tanwir Law Review*, 2(2), pp. 2–3. Available at: <https://journal.umgo.ac.id>.
- ‘The Law Dictionary’ (1910) in *Dictionary*. ed 2. Amerika Serikat. Available at: <https://thelawdictionary.org/parental-liability/>.